



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan badan layanan umum daerah, perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa sebagai upaya menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang tidak dapat diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, badan layanan umum daerah dapat mengangkat pegawai Non Aparatur Sipil Negara dari profesional lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan upaya kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD RSUD, dan BLUD Puskesmas yang disertai tugas tertentu yang berstatus bukan Pegawai ASN.

12. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13. Upah adalah imbalan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima setiap bulan oleh pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kontrak kerja, dan/atau peraturan kepegawaian.

BAB II

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Pemimpin BLUD dapat mengangkat Pegawai Non ASN dari profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. tenaga informatika dan teknologi;
 - c. tenaga akuntansi/akuntan;
 - d. analis hukum; dan
 - e. tenaga profesional lainnya.

BAB III

KEDUDUKAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 3

Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pegawai BLUD.

BAB IV
JENIS PEGAWAI NON ASN

Pasal 4

- (1) Pegawai Non ASN yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipekerjakan secara kontrak.
- (2) Jenis Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Kontrak BLUD; dan
 - b. Tenaga Harian Lepas BLUD.
- (3) Tenaga Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun atau lebih dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (4) Tenaga Harian Lepas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai Non ASN yang dikontrak paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.

BAB V
PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN dilaksanakan berdasarkan formasi Pegawai Non ASN.
- (2) Formasi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN yang diajukan mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang disusun oleh Pemimpin BLUD dan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

- (4) Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD mempertimbangkan:
- a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
 - c. kemampuan keuangan;
 - d. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - e. uraian dan peta jabatan; dan
 - f. kebutuhan standar 9 (sembilan) tenaga kesehatan strategis.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):
- a. Direktur selaku Pemimpin BLUD menyelenggarakan pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD; dan
 - b. Kepala UPTD Puskesmas selaku Pemimpin BLUD yang difasilitasi oleh Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis;
 - c. ujian praktik terkait keahlian teknis/kompetensi untuk formasi tertentu; dan
 - d. wawancara.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh tim pengadaan yang dibentuk oleh:
- a. Direktur selaku Pemimpin BLUD, untuk pengadaan Pegawai Non ASN pada RSUD; dan
 - b. Kepala Dinas Kesehatan, untuk pengadaan Pegawai Non ASN pada Puskesmas.

- (5) Tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. mendesain sistem seleksi dan jadwal pengadaan Pegawai Non ASN;
 - b. menyusun soal seleksi tertulis;
 - c. mengoordinasikan dalam penyusunan materi seleksi kompetensi;
 - d. merekomendasikan kepada Direktur/Kepala Dinas Kesehatan tentang ambang batas kelulusan seleksi;
 - e. melaksanakan seleksi pengadaan Pegawai Non ASN;
 - f. menyusun berita acara hasil seleksi dan menyampaikannya kepada Direktur/Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - g. mengevaluasi pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diumumkan secara terbuka sebelum proses penerimaan lamaran melalui:
- a. papan pengumuman pada BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, Dinas Kesehatan; dan
 - b. *website* BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, dan Dinas Kesehatan.
- (2) Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jumlah dan formasi yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 8

- (1) Proses pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikecualikan untuk rekrutmen dokter spesialis pada BLUD RSUD.

- (2) Rekrutmen dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 9

- (1) Bakal calon Pegawai Non ASN menyampaikan lamaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Persyaratan bakal calon Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat menyampaikan lamaran berusia:
 1. paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat sampai dengan strata 1 (satu) atau sederajat;
 2. paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun untuk jenjang pendidikan strata 2 (dua) atau sederajat; dan
 3. paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun untuk dokter spesialis/dokter spesialis konsultan;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - g. tidak mengonsumsi narkoba, psiktropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 - h. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas/RSUD; dan

- i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur dan/atau Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan bakal calon Pegawai Non ASN yang lulus seleksi sebagai calon Pegawai Non ASN berdasarkan berita acara hasil seleksi yang diterbitkan tim pengadaan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada:
 - a. papan pengumuman pada BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, Dinas Kesehatan; dan
 - b. *website* BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, dan Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Calon Pegawai Non ASN diangkat sebagai Pegawai Non ASN melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan Perjanjian; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Perjanjian ditanda tangani antara Pemimpin BLUD dan Calon Pegawai Non ASN.
- (4) Calon Pegawai Non ASN yang telah menanda tangani perjanjian berstatus sebagai Pegawai Non ASN terhitung sejak tanggal pemberlakuan perjanjian kerja.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai berdasarkan:
 - a. kompetensi; dan

- b. kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi berupa:
- a. pengetahuan;
 - b. keahlian;
 - c. keterampilan;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman;
 - g. dedikasi; dan
 - h. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

BAB VII

BATAS USIA PEGAWAI NON ASN

Pasal 13

- (1) Pegawai Non ASN dapat dipekerjakan sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dokter spesialis/dokter spesialis konsultan yakni usia 68 (enam puluh delapan) tahun.

BAB VIII

MASA KERJA PEGAWAI NON ASN

Pasal 14

- (1) Masa kerja Pegawai Non ASN ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja Tenaga Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 1 (satu) tahun atau lebih dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa kerja Tenaga Harian Lepas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan sepanjang Pegawai Non ASN memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kinerja baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu

Hak Pegawai Non ASN

Paragraf 1

Hak Tenaga Kontrak BLUD

Pasal 16

- (1) Setiap Tenaga Kontrak BLUD berhak:
 - a. upah;
 - b. tunjangan; dan
 - c. cuti.
- (2) Selain upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Tenaga Kontrak BLUD dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 18

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa pembayaran:

- a. iuran kepesertaan jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. iuran kepesertaan jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti alasan penting.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD dengan masa kerja paling singkat selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. lamanya cuti tahunan dapat diberikan paling lama selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - c. selama menjalani cuti tahunan, Tenaga Kontrak BLUD diberikan upah secara penuh
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD sedang mengalami sakit karena penyakit atau akibat kecelakaan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bukti rekam medis dari dokter pemerintah;
 - b. lamanya cuti sakit dapat diberikan paling lama selama 1 (satu) bulan dan dapat ditambah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Direktur; dan
 - c. selama menjalani cuti sakit, Tenaga Kontrak BLUD diberikan upah secara penuh.

- (4) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD yang melahirkan anak kesatu dan/atau anak kedua;
 - b. lamanya cuti melahirkan dapat diberikan paling lama selama 1,5 (satu koma lima) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan paling lama selama 1,5 (satu koma lima) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; dan
 - c. selama menjalani cuti melahirkan, Tenaga Kontrak BLUD diberikan upah secara penuh.
- (5) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD yang tidak dapat masuk kerja dikarenakan sedang menjalankan urusan penting;
 - b. lamanya cuti alasan penting dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menjalankan ibadah haji diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari;
 2. melangsungkan pernikahan pertama diberikan paling lama 3 (tiga) hari;
 3. menikahkan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 4. mengkhitanakan atau membaptiskan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 5. suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 6. anggota keluarga satu rumah selain suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 1 (satu) hari;
 - c. selama menjalani cuti alasan penting, Tenaga Kontrak BLUD diberikan upah secara penuh.

Paragraf 2

Hak Tenaga Harian Lepas BLUD

Pasal 20

Setiap Tenaga Harian Lepas BLUD berhak:

- a. upah; dan
- b. tunjangan.

Pasal 21

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan apabila yang bersangkutan bekerja dan dibayarkan sesuai hari masuk kerja.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 22

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa pembayaran:

- a. iuran kepesertaan jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. iuran kepesertaan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai Non ASN

Pasal 23

Setiap Pegawai Non ASN wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menjaga nama baik dan kehormatan Pemerintah Daerah dan institusi BLUD;

- g. menjaga dan menyimpan rahasia Pemerintah Daerah dan institusi BLUD kecuali atas perintah Direktur dan/atau Kepala Puskesmas atau pejabat yang berwajib atas kuasa peraturan perundang-undangan;
- h. menjaga dan memelihara barang milik Daerah pada institusi BLUD;
- i. mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja;
- j. mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan tidak diskriminatif;
- l. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan untuk menjamin netralitas tersebut;
- m. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja; dan
- n. menaati tata tertib yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga

Larangan Pegawai Non ASN

Pasal 24

Setiap Pegawai Non ASN dilarang:

- a. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Daerah/institusi BLUD;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah/institusi BLUD secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan atau melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan/tugasnya;
- i. melakukan kegiatan sendiri dan/ atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah/institusi BLUD;

- j. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan/tugas pegawai yang bersangkutan;
- k. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan/dinas;
- l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- m. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah.

BAB X

SANKSI BAGI PEGAWAI NON ASN

Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai Non ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas;
 - d. pemotongan insentif dan/atau jasa pelayanan;
 - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB XI

EVALUASI KINERJA

Pasal 26

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan pejabat di lingkungan kerjanya untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Pegawai Non ASN.

- (2) Evaluasi Kinerja Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Non ASN yang didasarkan pada sistem prestasi.

Pasal 27

Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Non ASN.

Pasal 28

Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan.

Pasal 29

Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN dilakukan setiap tahun dan/atau 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kontrak berakhir.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 31

- (1) Pegawai Non ASN dapat diberhentikan karena:
- a. mengundurkan diri;
 - b. masa perjanjian habis dan tidak diperpanjang/ diperbaharui;

- c. mencapai batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - f. meninggal dunia, tewas, atau hilang;
 - g. melakukan tindak pidana/penyelewengan;
 - h. melakukan pelanggaran kewajiban/larangan dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e;
 - i. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Pegawai Non ASN diatur oleh Pemimpin BLUD sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemimpin BLUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada atasan langsung dan/atau pejabat di lingkungan kerjanya yang melaksanakan pembinaan pegawai.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Biaya penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan Pegawai Non ASN dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja BLUD.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku perjanjian kerja yang ditanda tangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.
- (2) Pegawai Non ASN yang diangkat/dipekerjakan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dapat dipekerjakan kembali dengan pembaharuan atau perpanjangan perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 92 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 24

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.